



## **PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt. G/2018/PA Bitg

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Papusungan, 29 April 1987, umur 30 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan NAD Resort, alamat di Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Kinabuhutan, 25 November 1988, umur 29 tahun 02 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Lingkungan I, RT 004, RW 001, Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 12/Pdt. G/2018/PA Bitg, tanggal 22 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor kk.23.5.4/PW.01/06/2018 tanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung selama 12 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung, sedangkan Pemohon tetap tinggal dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:  
Anak Pertama, perempuan, umur 08 tahun;  
Anak Kedua, perempuan, umur 03 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 22 November 2017 Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon bersama laki-laki yang bernama Handoyo, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator **R Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.** yang ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 12/Pdt. G/2018/PA Bitg 7 Februari 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal **14 Februari 2018** oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, atas perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena Termohon sudah tidak pernah datang lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-kk.23.5.4/PW.01/06/2018 tanggal 22 Januari 2018 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa waktu pernikahan Pemohon dan Termohon saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi tempat menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Charisa Putri Huma Ali, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan Khairunnisa Huma Ali, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa pernah Termohon pergi meninggalkan rumah sebelumnya, ketika itu Termohon pergi dari rumah sekitar 3-4 hari dan kembali lagi ke rumah selang 1 (satu) minggu kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah karena Termohon pergi bersama seorang laki-laki bernama Handoyo;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari Handphone Termohon melalui percakapan, yang mengatakan jika laki-laki yang bernama Handoyo mengajak Termohon untuk pergi meninggalkan rumah dan pergi bersamanya, dan Termohon menyatakan siap untuk pergi bersama laki-laki tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah lagi, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, yaitu sejak Nopember 2017;
  - Bahwa Termohon sudah tidak pernah datang berkunjung untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali damai dan membina rumah tangga, tetapi Termohon mengatakan sudah tidak mungkin dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon.
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah dan tinggal di tempat lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Charisa Putri Huma Ali, perempuan, umur 8 (delapan) tahun, Khairunnisa HUma Ali, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, Pemohon dan Termohon masih terlihat kumpul dan makan bersama, namun sejak Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah sebelumnya, selama sekitar 2 (dua) minggu kemudian kembali lagi ke rumah, selang 1 (satu) minggu kemudian, Termohon pergi lagi dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah karena Termohon pergi bersama seorang laki-laki bernama Handoyo;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari akun Facebook Termohon melalui percakapan pesan masuk, ketika Handphone Termohon ketinggalan di rumah dan ketika itu saksi lihat akun Fb (Facebook) milik Termohon masih aktif, jadi saksi melihat isi dari percakapan tersebut;
- Bahwa isi percakapan tersebut yaitu laki-laki yang bernama Handoyo tersebut mengajak Termohon untuk pergi bersamanya ke Kalimantan, tepatnya daerah Bontang, dimana laki-laki tersebut bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah lagi sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, yaitu sejak Nopember 2017;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah datang berkunjung untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembal damai dan membina rumah tangga, tetapi Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan untuk mencari ibu baru untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada tahapan kesimpulan Pemohon menyatakan telah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya, oleh karena Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah diperintahkan pula untuk melalui proses mediasi dengan Mediator **R. Abdul Berri H. L, S. Ag., M.Hum.** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum ini adalah kedudukan hukum/legal standing dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yakni sejak 22 Nopember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon bersama laki-laki

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Handoyo, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon dan pada persidangan selanjutnya Termohon sudah tidak pernah hadir lagi sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat didengarkan, akan tetapi Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor kk.23.5.4/PW.01/06/2018, tanggal 22 Januari 2018, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2005. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang untuk meneguhkan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan Pemohon dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga yaitu Termohon pergi meninggalkan rumah dan berencana pergi bersama seorang laki-laki yang bernama Handoyo berdasarkan pengetahuan langsung yaitu ketika melihat isi percakapan di Handphone Termohon dan pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg dengan demikian maka berdasarkan alat bukti saksi dan surat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berencana pergi bersama Handoyo;
- Bahwa selama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang selalu ingin hidup bersama dan saling mencurahkan kasih sayang, sedangkan dalam fakta hukum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Termohon tidak pernah kembali lagi, maka pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga merupakan salah satu bentuk dari perselisihan tetap terjadi dan bukan hanya sementara saja hingga tetap berlangsung hingga telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah dihadapi dengan upaya mendamaikannya oleh pihak keluarga atau orang terdekat selain itu pula Majelis Hakim dan mediator juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, meskipun telah diberikan gambaran negatif dari segenap akibat perceraian, baik terhadap Pemohon dan Termohon maupun untuk anaknya. Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talaknya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan hanya bersifat terus-menerus, tetapi juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan ketetapan hati Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu, telah berada pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al-Utsaimin* pada halaman 2 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

**يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما**

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara pemohon dan termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bitung terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung sebagai Ketua Majelis **R. ABDUL BERRI H. L, S.Ag., M.Hum.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**R. ABDUL BERRI H. L, S.Ag., M.Hum. HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti

**JANE, S.H.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 780.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor  
12/Pdt. G/2018/PA. Bitg